



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan jenis-jenis retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan adanya perkembangan perekonomian dimana harga-harga dan faktor ekonomi lainnya telah mengalami perubahan dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penggunaan fasilitas transportasi kendaraan umum di Kabupaten Jembrana, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 1990 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 110/PR/301/Phb-88 tentang Penyesuaian Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 156 Tahun 1991 Seri D Nomor 152);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang diberikan tugas dan kewenangan dibidang pengujian kendaraan bermotor.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Obyek retribusi adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kereta Tempelan.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. formulir permohonan.....Rp.	2.000,-;
b. upah uji Rp. 5.000,-;	
c. tanda uji (peneng)Rp.	5.000,-;
d. buku uji.Rp.	10.000,-;
e. tanda sampingRp.	14.000,-;
f. pengujian berkala awal :	
1. Mobil bus atau barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 KgRp.	15.000,-.
2. Mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg. sampai dengan 7.500 Kg.Rp.	20.000,-.
3. Mobil bus dan mobil barang dengan jumlah Berat yang diperbolehkan diatas 7.500Kg.....Rp.	27.000,-.
4. Mobil penumpang umumRp.	15.000,-.
5. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 KgRp.	15.000,-.
6. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg. sampai dengan 7.500 KgRp.	20.000,-.
7. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg....Rp.	27.000,-.
8. Kereta tempelanRp.	27.000,-.
g. pengujian berkala :	
1. Mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 KgRp.	10.000,-.
2. Mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg.sampai dengan 7.500 KgRp.	15.000,-.
3. Mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg.....Rp.	20.000,-.
4. Mobil penumpang umumRp.	10.000,-.
5. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 KgRp.	10.000,-.
6. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg. sampai dengan 7.500 KgRp.	15.000,-.
7. Mobil khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 KgRp.	20.000,-.
8. Kereta tempelanRp.	20.000,-.

- h. Biaya pemeriksaan Emisi Gas Buang
(tes asap) Mobil barang, mobil
penumpang dan Tractor Head
(khusus yang memakai bahan bakar
SolarRp. 9.000,-
- i. Numpang uji :
1. Dari luar Kabupaten Jembrana dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. formulir permohonanRp. 2.000,-;
 - b. upah UjiRp. 5.000,-;
 - c. tanda uji (Peneng)Rp. 5.000,-;
 - d. tanda sampingRp. 14.000,-;
 - e. pemeriksaan Emisi Gas Buang
(Tes Asap) khusus kendaraan yang
memakai bahan bakar minyak Solar ..Rp. 9.000,-;
 - f. besar biaya pengujian ditentukan berdasarkan jenis
kendaraan dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)
sebagaimana disebutkan dalam pengenaan Pengujian
Berkala.
 2. Keluar Kabupaten Jembrana dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. formulir permohonanRp. 4.000,-;
 - b. fdministrasiRp. 10.000,-;
 - c. besar biaya pengujian ditentukan berdasarkan jenis
kendaraan dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)
sebagaimana disebutkan dalam pengenaan Pengujian
Berkala;
 - d. retribusi yang terhutang dan sanksi administrasi (denda)
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- j. Mutasi keluar daerah Kabupaten dikenakan biaya sebagai berikut :
1. Formulir permohonan.....Rp. 4.000,-.
 2. Biaya administrasiRp. 10.000.-
 3. Retribusi yang terhutang dan sanksi administrasi (denda)
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Penggantian Buku Uji dan Tanda Uji yang hilang, rusak atau
penggantian baru dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. buku uji.....Rp. 15.000,-;
 - b. tanda uji (Peneng).....Rp. 10.000,-.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan
selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 8 September 2005

BUPATI JEMBRANA,



IGEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 8 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 11.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkau dan pelayanan angkutan dengan memperhatikan keselamatan umum dan kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban lalu lintas. Untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan perawatan/pemeliharaan serta pengawasan yang pada akhirnya bermuara pada pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana berkewajiban untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang salah satu aspeknya adalah pembangunan dibidang transportasi.

Untuk menunjang kegiatan tersebut dan mengingat kebutuhan dana operasional yang cukup besar, dipandang perlu untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk itu perlu menyediakan sarana dan prasarana serta pemberian jasa pelayanan berupa pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan atas jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor pada saat melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan biaya retribusi.

Bahwa dengan adanya peningkatan fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7.